BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Robbins yang dikutip oleh Ismail mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.[1] Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Seorang manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan.

Menurut Kurniawan, efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Ataupun Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya".[2]

[1] Ismail Nawawi,*Manajemen Publik Kajian Teori, Reformasi, Strategi dan Implementasi* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 258.
[2] Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: kencana, 2005).109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria atau ukuran efektif ada tiga yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
4. Kepuasan kerja, tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.

B. Konsep Zakat dalam Islam

1. Pengertian Penyaluran Dana Zakat

Dalam ilmu ekonomi distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.[3] Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai kelas dalam masyarakat. Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi.[4]

Muhammad Anas Zarqa mengatakan ada bebarapa faktor yang menjadi dasar redistribusi, yaitu: tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*needs*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*sosial system and ethical values*). Sejalan dengan sistem pertukaran antara lain, seseorang memeroleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan.[5]

Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlansung melalui proses ekonomi.

Adapun sistem yang kedua, yakni berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi, misalnya yatim piatu, orang jompo, dan cacat tubuh, maka Islam memastikan bagi mereka menerima zakat atau infak dan sedekah. Keindahan lain sistem redistribusi dalam Islam adalah warisan. Dengan warisan, Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja, betapa pun kayanya seseorang, jika

---

[4] M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Terjemahan, M. Nastangin* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2009), 113.
[5] Rahmawati Muin, "*Sistem Distribusi dalam Ekonomi Islam*", (Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2013), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang bapak meninggal, maka anak, istri, ibu, dan kerabat lainnya akan kebagian harta peninggalannya.

Dengan demikian, distribusi atau penyaluran adalah salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit.[6] Sebab penyaluran atau distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang merata dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik.

2. Dasar Hukum Zakat

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakir kikir dan membersihkan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.[7]

---

[6] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 83.
[7] Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari satu segi, apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan berkurang. Tetapi jika dilihat dari sudut pandangan agama islam, pahala akan bertambah dan harta pun berkembang karena mendapat ridho dari Allah Swt dan berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tesebut. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Surat At-Taubah ayat 103 :[8]

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Penjelasan Surat At-Taubah ayat 103 diatas adalah Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda ataupun zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.[9]

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

[8] Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2015), At-taubah ayat 103.
[9] Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2015), Ar-ruum ayat 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Penjelasan Surat Ar-Ruum ayat 39 di atas adalah zakat yang dikeluarakan karena Allah Swt akan melipatgandakan pahala. Pahala sudah jelas milik kita, karena sebab bencana umpamanya atau karena sebab-sebab lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apa yang sudah kita infakkan, itulah sebenarnya milik kita, sedangkan yang selebihnya belum tentu.

Tidak jauh beda dalam masalah penyaluran dana zakat, dimana kesejahteraan menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, dana hasil dari penghimpunan zakat dari para muzakki harus disalurkan kepada pihak-pihak yang sudah dtentukan dalam Islam melalui firman Allah pada surat at-Taubah ayat 60;[10]

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[10] Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan,…….*ayat 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan Surat At-Taubah Ayat 60 di atas adalah yang berhak menerima zakat ialah: 1) orang fakir adalah orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) pada jalan Allah (sabilillah) adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8 orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pada penafsiran di atas kata للفقراء yaitu termasuk mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi untuk mencukupi, والمسكين yaitu mereka yang sama sekali tidak menemukan apa yang mencukupi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والعملين عليها yaitu, mereka yang bertugas menarik zakat, yang menyalurkan, juru tulis, dan yang mengumpulkannya, والمؤلفة قلوبهم yaitu, para muallaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang orang yang serupa dengannya, agar supaya mereka melindungi kaum muslim, وفى االرقاب yaitu, para hamba sahaya yang berstatus mukatab والغارمين yaitu, mereka yang mempunyai hutang dengan syarat hutang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat, وفي سبيل الله yaitu, mereka yang berjuang di jalan Allah akan tetapi tidak ada orang yang membayarnya, meskipun mereka termasuk orang-orang yang berkecukupan, وابن السبيل yaitu, mereka yang kehabisan bekalnya.[11]

3. **Rukun dan Syarat Zakat**

1) **Rukun Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapanya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

2) **Syarat Zakat**

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka,

[11] Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010) 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai hawl.

1) Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut :[12]

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya).

b. Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab syafi'I berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimiliknya ketika dia masih menjadi seorang muslim.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu,

[12] Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ……..*, 71-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai criteria ini ada lima jenis, yaitu uang, emas, perak, baik terbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan dan menurut jumhur ulama binatang ternak yang merumput sendiri atau menurut mazhab maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai harta-hatta yang dizakati.[13]

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah yng mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapatkan dari pinjaman (utang) ini hanya wajib dizakati oleh pemiliknya yang asli.

g. Kepimilikan harta yang mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariah

[13] Ibid……,74-75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab hanafi, nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakat.

h. Harta tersebut bukan merupakan hasil utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik uatang karena allah, seperti zakat dan pajak bumi, maupun utang untuk manusia, kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapan pun pemberi utang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (atau pemberi jaminan),merupakan utang yang ditangguhkan, atau utang tersebut berupa mahar yang ditangguhkan dari seorang istri yang akan dicerai,atau bahkan utang tersebut merupakan nafkah yang mesti diputuskan oleh kadi atau perasaan saling memaafkan.[14]

2) Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

a. Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda nabi saw berikut pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat. Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya

[14] Ismail Nawawi, Zakat *dalam Perspektif Fiqh……,*37-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bsalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan nafilah.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahiqq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahiqq), kecuali dengan jalan tamlik.mazhab hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, washiy (yang diberi wasiat) atau yang lainnya.

4. Undang-undang pengelolaan dana zakat

Di dalam pengelolaan dana zakat, fuqaha' menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat, menyalurkannya dengan cara yang hak pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang batil.[15] Jadi sangat jelas bahwa peran pemerintah dalam masalah pengelolaan zakat sangat diperlukan agar supaya implimentasinya dapat berjalan dengan baik. Namun apabiala pemerintah tidak mau untuk melaksanakan sendiri, maka perlu adanya pembentukan badan, instansi-instansi, asosiasi atau panitia yang bertanggung jawab terhadap masalah ini. Semua ini harus ada di bawah pengawasan pemerintah langsung melalui perundang-undangan yang diberlakukan. Karena pengelolaan dana zakat meliputi

[15] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006),153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghimpunan dan penyaluran kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, maka akan menjadi penting adanya perundang-undangan untuk sebuah lembaga pengelola zakat agar tidak berjalan dengan caranya sendiri-sendiri. Saat ini sudah ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi lembaga pengelola dana zakat. Adapun perundang-undangan yang mengatur masalah ini, yaitu; undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Keputusan Mentri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian diganti dengan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolan dana zakat.[16]

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

a. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tapi kurang dari seperdua dari kebutuhannya, dan tidak ada orang yang memberi belanja.[17]

b. Miskin adalah Orang miskin juga sama halnya dengan fakir, yaitu sama-sama mendapatkan manfaat dari dana zakat. Miskin dalam pengertian yang sederhana adalah mencakup semua orang yang lemah dan tidak berdaya. Oleh karenanya ulama mengkategorikan

[16] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*…….,155.
[17] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang miskin yang lebih berhak mendapatkan manfaat dana zakat terdiri dari tiga golongan, diantaranya;1) orang yang fakir dan miskin yang lemah, 2) orang-orang fakir dan miskin yang tidak pernah memint-minta, 3) orang-orang yang tekun menuntut ilmu.[18]

c. Amil Zakat adalah orang yang secara aktif ikut serta dalam mengumpulkan, menyimpan, menjaga, dan membagikan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i. Demikian juga meraka yang melakukan pekerjaan administrasi, akuntansi, dan dakwah yang khusus berkaitan dengan zakat.

d. Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam atau kelompok yang memiliki kometmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam. Mereka mendapatkan dana zakat untuk melembutkan hatinya dan untuk mencegah kejahatan orang non-muslim terhadap kaum muslimin.[19]

e. Hamba dalam bahasa lain adalah riqab yang punya arti mukatab, yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.

f. Gharim adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk

[18] Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 40.
[19] Ibid…,41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan maksiat dan bukan juga untuk bermewah-mewah atau sebab menuju kemewahan.[20]

g. Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu pada keridhaan Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang ini konsep sabilillah dapat diartikan untuk membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam yang dilaksankan oleh lembaga-lembaga yang cukup teratur dan terorganisir.[21]

h. Ibnu sabil adalah sebagai orang yang melakukan perjalanan yang bukan bertujuan untuk bermaksiat. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, juga karena kerusuhan yang kemudian meninggalkan harta bendanya.

6. Sistem Organisasi Pengelolaan Dana Zakat

Dana zakat mempunyai arti yang sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi umat (masyarakat) pada waktu itu. Hal ini bisa terjadi kareana pada waktu itu pengelolaan zakat melibatkan peran langsung khalifah (Negara). Lembaga-lembaga amil zakat yang ada seluruhnya berada dalam satu atap koordinasi dan sinergi yang dikembangkan melalui peran Negara. Akibatnya, akumulasi dana zakat

[20] Muhammad Ridhwan Mas'ud, *Zakat dan kemiskinan*, (Yogyakarta : UII Pres 2005),57.
[21] Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat*…,43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran secara agregat.[22]

Dengan demikian dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggung jawaban agar para sumber dana yakin bahawa dana zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan syarriah.

a. Unsur-unsur dalam zakat
    1. Jenis-jenis zakat
    2. Dana zakat
    3. Orang-orang yang wajib membayar zakat (muzakki)
    4. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)
    5. Orang-orang yang mengelola zakat (lembaga amil zakat)
    6. Funsi pengelolaan, pendayagunaan, dan pertanggungjawaban dana zakat.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka pengelolaan zakat perlu ditangani oleh lembaga amil zakat. LAZ ini mampu nmembawa manfaaat bagi masyarakat (umat islam) khususnya kaum dhuafa yang berhak atas dana zakat. Manafaat tersebut dapat membantu, mendorong dan membina kaum dhuafa sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan pokok hidupnya

[22] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, dan Ekonomi*……,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak para muzakki untuk memenuhi kewajiban zakat.[23]

b. Manajemen organisasi pengelola zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hamper seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.[24]

Unsur dan fungsi manajemen dibedakan dalam tiga aspek, yakni : cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen dan orientasi manajemen. Cakupan manajemen adalah aplikasi manajemen yang menyentuh semua dimensi kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berbagai sector seperti perindustrian, perdagangan, pemerintahan, peternakan, pertanian, trasportasi, perbankan, perhotelan, kesejahteraan sosial, perusahaan jasa dan dimensi kegiatan ekonomi lain beserta seluruh aspeknya.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan

[23] Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, dan Ekonomi*……,62.
[24] Umratul Khasanah, Manajemen Zakat…,63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada mununggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat mungkin pendistribusian dana zakat diselewengkan atau kurang efektif.

Organisasi pengelola dana zakat terbagi kedalam dua jenis : Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Sebagai berikut Bagian penggerak dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan, dan bagian pengawasan. Kecuali itu, organisasi zakat juga harus memiliki komite penyaluran (*lending committee*) dengan mekanisme agar dapat tersalurkan yang berhak. Tugas pokok komite adalah menjadi dsaluran seleksi atas setiap distribusi dan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survey lapangan, baik dari sisi asnaf mustahiq maupun program pemberdayaan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatam, sosial, dsb).[25]

Ruang lingkup organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis

[25] Ibid…….,64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana. Selain itu, Baz dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka akivitas organisasi akan terarah.

Apabila kinerja yang baik seperti diharapkan telah tercapai, sebagaimana lazimnya organisasi lain, BAZ, dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus-menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan cara-cara kerja. Hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan, dan perubahan itu harus dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi.[26]

Salah satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat perlu diperhatikan adalah system akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. Sebagai sebuah lembaga public yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan yang abaik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut antara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparasi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Keamanan dana akan relative lebih terjamin, Karena terdapat system

[26] Ibid…,65-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

control yang jelas. System control ini akan membuat semua transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan dan transaksi benar-benar efektif dan efisien.[27]

Aspek yang tidak kalah penting dalam pengelolaan zakat adalah pengawasan melalui auditing. Seluruh neraca keuangan BAZ dan LAZ harus terbuka untuk diaudit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya neraca keuangan baik oleh auditor internal maupun eksternal sudah menjadi keniscayaan. Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada public, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparasi pengelolaan. Caranya dapat memalui media masa seperti surat kabar, majalah, bulletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donator, atau ditempel di papan pengumuman yang ada dikantor organisasi pengelola zakat yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dsb.

Pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana untuk mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang secara lebih sehat dan

[27] Ibid…….,67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak positifnya semakin bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh muzakki dan mustahiq dan lebih jauh lagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.[28]

c. Prinsip organisasi pengelola zakat

Organisasi amil zakat didasarkan atas sekurang-kurangnya empat prinsip. Pertama, *independen* artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat donator. Kedua, *netral* artinya lembaga ini didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan).[29]

Ketiga, *tidak diskriminatif* artinya kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat nmenjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam penyaluran dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameternya yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun manajemen.

Agar organisasi zakat berjalan dengan baik, ia harus didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi amil adalah : muslim, amanah, jujur dan paham fikih zakat.

[28] Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat*……., 70-71
[29] Ibid…….,72-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kualifikasi pemimpin para amil mencakup kualifikasi amil ditambah penguasaan kemampuan sebagai pemimpin dan mempunyai visi pemberdayaan. Secara singkat, seluruh system manajemen organisasi pengelola zakat memang harus dapat mendukung cara kerja yang baik. Untuk itu BAZ DAN LAZ harus memiliki system dan prosedur serta aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungannya dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris.

7. Penghimpunan Dana Zakat

Didalam undang-undang disebutkan ada 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzzaki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah :[30]

1) Emas, perak dan uang

Harta kekayaan ini sudah dimilikinya secara penuh selama satutahun penuh dan sanpai nisabnya. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2, 5%. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan kurang 672 gram yaitu 2,5%. Nisab uang baik giral maupun cartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpn cukup setahun zakatnya adalah 2.5%.

[30] Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Pers, 2009, h. 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perdagangan dan perusahaan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, nishabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

3) Hasil pertanian dan perkebunan

Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan merupakan zakat hasil bumi. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri, dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

4) Hasil pertambangan, barang temuan (*rikaz*) dan hasil laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Nishab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadar zakatnya 20%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hasil peternakan

Merupakan binatang ternak yang wajb dizakati adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut al-an'am yaitu unta, sapi, termasuk pula kerbau, kambing, dan domba. Nishab zakat binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal itu karena ketiga jenis binatang tersebut populasinya cukup banyak dan mampu berkembang biak dengan pesat.

6) Hasil Pendapatan Dan Jasa

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter ,seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%. Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam penghimpunan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki. Tata cara penghimpunan dana Zakat dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi.[31]

[31] Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat…….,136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pendistribusian Dana Zakat

Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian meakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya. Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, di mana para mustahiq harus antri untuk mendapatkan bagian zakat.[32]

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendistribusian hasil penghimpunan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah

[32] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: gema Insani Press, 2002, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik.

Dari hasil penghimpunan zakat disalurkan untuk mustahiq. Penyaluran ini dilakukan berdasarkan persyarataan sebagai berikut :

1) Dari hasil pendapatan dan penelitan kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat.

C. Penyaluran Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri

Penyaluran dana zakat dalam islam adalah disalurkan kepada yang berhak yaitu delapan asnaf yaitu :[33]

a) Orang-orang fakir
b) Orang-orang miskin
c) Amil zakat
d) Para muallaf
e) Program pembebasan budal
f) Orang-orang yang telah dililit hutang
g) Program pembangunan agama (fi sabilillah)
h) Orang-orang byang melaksanakan pembangunan agama (ibnu sabil)

[33] Imam Fachrudin, (Kepala Yatim Mandiri Cabang Surabaya), Wawancara, Surabaya, 02 Nopember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara di yatim mandiri yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah anak-anak yatim. Dan di sana anak-anak yatim dikategorikan sebagai fakir dan miskin atau dhuafa' karena setelah melalui survey di rumah anak-anak yatim, semuanya berhak untuk dana zakat tersebut. Maka yatim mandiri Surabaya memberikan dana zakat tersebut dengan memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak yatim agar pendidikan mereka tidak putus dan bisa menikmati pendidikan sampai SMA lebih-lebih sampai jenjang perguruan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id